



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

NOMOR: 544/Men.Kes./SKB/X/1981.

NOMOR: 0430a/U/1981.

NOMOR: 324A TAHUN 1981.

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PENETAPAN
PROSEDUR SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG
DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN DOKTER**

**MENTERI KESEHATAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlu diatur hubungan kerja secara fungsional antara Rumah Sakit Pemerintah baik yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan maupun oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan bagi pendidikan klinik calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis, dengan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terbit organisasi, dipandang perlu untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara instansi Rumah Sakit Pemerintah dan Fakultas Kedokteran universitas negeri dan tata cara penetapan Rumah Sakit Pemerintah sebagai rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan calon dokter dan calon dokter spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Wajib Kerja Sarjana;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Jawa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Sumatera;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1965 tentang Penyerahan/Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum DR. Soetomo di Surabaya Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, yang telah ditambah/diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972;
18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Nomor 061 Tahun 1970
Nomor 102/KAB/B.VII/1970
tentang Persyaratan Minimal mengenai Kurikulum, Kelengkapan dan Perlengkapan Fakultas Kedokteran Negeri maupun Swasta di Indonesia;
19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Nomor 022/P/1973
Nomor 209/XII/KAB/B.VII/1973 tanggal 3 Desember 1973 tentang Panitia Bersama Pembinaan Tenaga Kesehatan di Indonesia;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 036a/U/1978
Nomor 425/Men.Kes/SKB/XII/1978
Nomor 216 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 tentang Program Peningkatan Pengadaan Dokter Ahli, terutama untuk Penempatan di Rumah Sakit Kabupaten/Kotamadya;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 134/Men.Kes./SK/IV/1978 tanggal 29 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 076/U/1980 jo Nomor 0273/U/1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PENETAPAN PROSEDUR SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN DOKTER.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Bersama ini dengan:

- a. Rumah Sakit, adalah Rumah Sakit Pemerintah baik yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan maupun oleh Pemerintah Daerah yang disamping fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga digunakan bagi pendidikan klinik calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis;
- b. Fakultas Kedokteran, adalah Fakultas Kedokteran universitas negeri yang mempunyai fungsi pendidikan calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis;
- c. Direktur Rumah Sakit adalah jabatan struktural yang tertinggi di dalam rumah sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang

dipimpinnya;

- d. Dekan Fakultas Kedokteran adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis;
- e. Kepala Unit Pelaksana Fungsional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Kepala UPF adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional medis langsung;
- f. Kepala Instalasi Rumah Sakit adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional medis tidak langsung dalam menunjang UPF;
- g. Tim Medis adalah suatu badan non-struktural yang mewakili kelompok tenaga fungsional medis di rumah sakit yang mendampingi Direktur Rumah Sakit.
- h. Instalasi Kedokteran Forensik adalah Instalasi yang melaksanakan kegiatan di bidang kedokteran forensik, perawatan jenazah dan perawatan mayat yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional yang dalam Kep.Men.Kes. No.134/Men.Kes./SK/IV/78 Tahun 1978 disebut Instalasi Kamar Jenazah.

B A B II

PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT DAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

Pasal 2

- (1) Tugas utama Direktur Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Tugas utama Dekan Fakultas Kedokteran adalah melaksanakan pendidikan calon dokter dan calon dokter spesialis;
- (3) Tugas Direktur Rumah Sakit adalah membantu dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan klinik calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis;
- (4) Tugas Dekan Fakultas Kedokteran adalah membantu dan menyediakan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Direktur Rumah Sakit melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan/Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya;

- (2) Dekan Fakultas Kedokteran bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan untuk pendidikan calon dokter dan calon dokter spesialis;
- (3) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit, yang menyangkut pelayanan kesehatan, administrasi, dan keuangan;
- (4) Dekan Fakultas Kedokteran bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan dan penelitian, dengan ketentuan kebutuhan sarana dan tenaganya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Direktur Rumah Sakit menetapkan semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan fasilitas dan sarana rumah sakit atau sumbangan yang merupakan milik Rumah Sakit, sebagai milik Pemerintah bagi Rumah Sakit Umum Pusat dan sebagai milik Daerah bagi Rumah Sakit Umum Daerah serta berwenang mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur Rumah Sakit berwenang mengatur para calon dokter dan calon dokter spesialis yang akan menjalankan pendidikan klinik di rumah sakit dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga tenaga tersebut tunduk pada peraturan dan ketentuan rumah sakit;
- (3) Direktur Rumah Sakit berwenang mengadakan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di rumah sakit dan berwenang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran Tim Medis;
- (4) Dekan Fakultas Kedokteran berwenang menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian pendidikan klinik calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh rumah sakit;
- (5) Dekan Fakultas Kedokteran berwenang menetapkan tenaga medis Fakultas Kedokteran sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan pada rumah sakit untuk melaksanakan tugas pendidikan klinik calon dokter dan pendi-

dikan keahlian calon dokter spesialis dan untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga medis tersebut tunduk pada peraturan dan ketentuan rumah sakit dan di bidang pelayanan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui Kepala UPF/Kepala Instalasi dan di bidang pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Ketua jurusan yang bersangkutan.

- (6) Dekan Fakultas Kedokteran berwenang menetapkan perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit dalam hal pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran Tim Medis.

B A B III

UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL DAN INSTALASI

Pasal 5

- (1) UPF melaksanakan kegiatan pelayanan medis langsung serta pendidikan dan penelitian dipimpin oleh seorang tenaga medis senior yang mempunyai kualifikasi pengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau seorang tenaga pengajar senior.
- (2) Kepala UPF diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan setelah berkonsultasi dengan atau atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala UPF dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan di bidang pendidikan dan penelitian bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

Pasal 6

- (1) Instalasi Patologi, Instalasi Laboratorium Klinik, dan Instalasi Kedokteran Forensik di Rumah Sakit melaksanakan kegiatan pelayanan medis tidak langsung dalam menunjang UPF dan dipimpin oleh seorang tenaga medis senior yang berkualifikasi pengajar atau seorang tenaga pengajar senior sebagai Kepala Instalasi.
- (2) Kepala Instalasi seperti tersebut pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan setelah berkonsultasi atau atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Kepala Instalasi tersebut ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan di bidang pendidikan dan penelitian bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

B A B IV

TATA CARA PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI RUMAH SAKIT YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penetapan Rumah Sakit Pemerintah sebagai rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dilakukan oleh Menteri Kesehatan bagi rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Departemen Kesehatan dan oleh Menteri Dalam Negeri bagi rumah sakit milik Pemerintah Daerah berdasarkan penunjukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah sebagai rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan seperti tersebut pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Sejak berlakunya Keputusan Bersama ini Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat pada lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan.

B A B V

K E T E N T U A N

Pasal 9

Semua kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan Fakultas Kedokteran dalam rangka pendidikan klinik calon dokter dan pendidikan keahlian calon dokter spesialis di luar rumah sakit, yang meliputi antara lain tugas, tanggung jawab, wewenang, dan pembiayaannya akan ditetapkan bersama oleh Direktur Rumah Sakit dan Dekan Fakultas Kedokteran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan bersama oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Tim Medis mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit dalam hal mempertahankan dan meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan medis, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 11

Anggauta Tim Medis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit atas usul Dekan Fakultas Kedokteran.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri akan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini, dan mengambil langkah penertiban sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/PAN-BER/74 tentang Cara Hubungan Antara Rumah Sakit Pemerintah dan Fakultas Kedokteran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Desember 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

DR. DAOED YOESOEUF

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

SUWARDJONO SURJANINGRAT

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

NOMOR : 544/Men.Kes/SKB/X/81.

NOMOR : 0430a/U/1981.

NOMOR : 324 A Tahun 1981

**RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT
PENDIDIKAN CALON DOKTER DAN CALON DOKTER SPESIALIS.**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Rumah Sakit Umum Medan Dr. Pringadi | di Medan. |
| 2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo | di Jakarta. |
| 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin | di Bandung |
| 4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi | di Semarang. |
| 5. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito | di Yogyakarta. |
| 6. Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo | di Surabaya. |
| 7. Rumah Sakit Umum Dadi | di Ujung Pandang. |
| 8. Rumah Sakit Umum Pusat Palembang | di Palembang. |
| 9. Rumah Sakit Umum Gunung Wenang | di Manado. |
| 10. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan | di Jakarta. |
| 11. Rumah Sakit Umum Surakarta | di Surakarta. |
| 12. Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar | di Malang. |
| 13. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah | di Denpasar. |
| 14. Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Jamil | di Padang. |

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,**

ttd.

DR. DAOED YOESOEFF

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

SUWARDJONO SURJANINGRAT

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

